

Prinsip *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Sapi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga di Jalan Umum

La Ode Muhammad Saleh Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: salehsaputra@uho.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 06, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

*Strict Liability, Livestock
Accountability, Traffic
Accidents, Consumer
Protection, Civil Law*

ABSTRACT

This research analyzes the principle of strict liability in the accountability of cattle ranch owners for losses to third parties on public roads. The research background is the increasing number of traffic accidents involving cattle in Indonesia, particularly in Southeast Sulawesi, which reveals a significant gap between the normative regulation of Article 1368 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata) and its implementation in the field. The problems examined include obstacles in applying strict liability, such as low legal awareness among livestock owners, the absence of a structured livestock identification system, the dominance of traditional settlement approaches that do not meet victim protection standards, and the limited capacity of law enforcement officials. The research employs a normative juridical method with doctrinal analysis of legislation and legal literature study. Empirical data were collected from traffic accident reports in Southeast Sulawesi during 2022-2025. The research results show that strict liability functions as a multi-layered legal protection instrument that should provide effective compensation guarantees, encourage behavioral changes among livestock owners, and affirm principles of justice. However, its implementation is still hindered by legal fragmentation and institutional capacity limitations. The research recommends reorienting the justification of strict liability, integrated reconstruction between civil law norms and regional regulations, implementation of livestock identification systems, and development of simplified claim mechanisms and risk insurance schemes to enhance the effectiveness of road user protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 06, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

*Strict Liability,
Pertanggungjawaban Ternak,
Kecelakaan Lalu Lintas,
Perlindungan Konsumen,
Hukum Perdata*

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak sapi terhadap kerugian pihak ketiga di jalan umum. Latar belakang penelitian adalah meningkatnya kecelakaan lalu lintas melibatkan ternak sapi di Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, yang menunjukkan kesenjangan signifikan antara pengaturan normatif Pasal 1368 KUHPPerdata dan implementasinya di lapangan. Permasalahan yang dikaji mencakup hambatan dalam penerapan *strict liability* antara lain rendahnya kesadaran hukum pemilik ternak, ketiadaan sistem identifikasi ternak terstruktur, dominasi penyelesaian tradisional yang tidak sesuai standar perlindungan korban, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan hukum. Data empiris dikumpulkan

dari laporan kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Tenggara periode 2022-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *strict liability* berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum berlapis yang seharusnya memberikan jaminan kompensasi efektif, mendorong perubahan perilaku pemilik ternak, dan mengafirmasi prinsip keadilan. Namun, penerapannya masih terhambat oleh fragmentasi hukum dan kapasitas institusional. Penelitian merekomendasikan reorientasi pembenaran *strict liability*, rekonstruksi terintegrasi antara norma perdata dan peraturan daerah, implementasi sistem identifikasi ternak, serta pengembangan mekanisme klaim sederhana dan skema asuransi risiko untuk meningkatkan efektivitas perlindungan pengguna jalan raya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

La Ode Muhammad Saleh Saputra
Universitas Halu Oleo
Email: salehsaputra@uho.ac.id

PENDAHULUAN

Prinsip *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak merupakan salah satu doktrin hukum perdata yang paling fundamental dalam sistem hukum Indonesia modern, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam dimensi hukum kebendaan, prinsip ini telah diterapkan secara eksplisit melalui Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur pertanggungjawaban pemilik hewan ternak, di mana pemilik atau pengguna hewan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya, baik hewan tersebut berada dalam pengawasan maupun telah terlepas atau tersesat dari pengawasannya. Konsep pertanggungjawaban mutlak ini merepresentasikan paradigma hukum yang berbeda dari asas tanggung jawab berbasis kesalahan (*liability based on fault*) yang mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan, karena *strict liability* mengalihkan beban pembuktian sehingga pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan adanya kesalahan si pelaku, melainkan cukup membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian tersebut.

Permasalahan penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak sapi terhadap kerugian pihak ketiga di jalan umum mencerminkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum perdata Indonesia kontemporer. Pihak ketiga dalam konteks ini mengacu pada setiap orang yang menggunakan jalan raya untuk bergerak dan beraktivitas, termasuk pengemudi sepeda motor, pengendara becak, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya yang keselamatannya terganggu akibat keberadaan hewan ternak sapi yang berkeliaran tanpa pengawasan yang memadai. Fenomena meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak sapi di ruas jalan raya nasional merupakan persoalan yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan sistem peternakan tradisional yang belum terkelola secara optimal (Hijraton, Zulkifli, 2022). Dalam

konteks regional, kondisi tersebut juga tercermin di Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk di sejumlah wilayah dengan karakteristik peternakan serupa, yang menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah diatur secara relatif komprehensif, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan.

Data empiris menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak sapi yang berkeliaran di jalan umum bukan merupakan fenomena yang bersifat sporadis atau insidental, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Pada tingkat nasional, kondisi tersebut tercermin dari catatan Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Jaya yang pada tahun 2022 mencatat sedikitnya 100 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak, dengan dampak serius berupa korban meninggal dunia serta puluhan korban yang mengalami cedera fisik (Fajri et al., 2025). Selain itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak juga ditemukan di berbagai wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa di antaranya meliputi insiden pengendara sepeda motor yang meninggal dunia akibat menabrak sapi dalam kondisi cuaca buruk di Kabupaten Konawe Utara (Krismawan, 2025), kecelakaan kendaraan akibat upaya menghindari ternak yang melintas secara tiba-tiba di Kabupaten Muna Barat (La Ode Ahlun Wahid, 2025), hingga kejadian pengendara yang nyaris kehilangan nyawa akibat tabrakan dengan hewan ternak di Kabupaten Buton Tengah (Win, 2022). Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak bukan merupakan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan pola kecelakaan yang terjadi secara berulang dan bersifat sistemik. Fakta ini menegaskan bahwa keberadaan hewan ternak di jalan umum tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis lalu lintas semata, melainkan telah berkembang menjadi isu keselamatan publik yang menuntut respons hukum dan kebijakan yang lebih efektif.

Secara teoritis dan doktrinal, prinsip *strict liability* bagi pemilik hewan ternak dilandasi pada konsep bahwa kepemilikan dan penguasaan hewan membawa tanggung jawab mutlak kepada pemiliknya atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut, terlepas dari ada tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian dalam mengawasi hewan (Winta Syamsidarsyah, 2024). Prinsip ini lahir dan berkembang dari kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris pada tahun 1868, yang menetapkan bahwa seseorang yang melakukan aktivitas yang membawa risiko tinggi bertanggung jawab secara mutlak atas setiap kerugian yang timbul, bahkan tanpa adanya kesalahan (Faizal, 2021). Dalam konteks hukum perdata Indonesia, prinsip *strict liability* ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1368 KUHPerdata sebagai *lex specialis* yang menyimpangi dari prinsip umum perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang masih mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pihak ketiga (pengguna jalan raya) dengan membebaskan mereka dari beban pembuktian unsur kesalahan, sehingga proses penuntutan ganti rugi menjadi lebih efisien dan tujuan perlindungan pihak ketiga dapat tercapai dengan lebih efektif.

Namun demikian, dalam praktik implementasinya di berbagai daerah di Indonesia, khususnya wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, penerapan prinsip *strict liability* ini menghadapi hambatan-hambatan substansial yang mengakibatkan *gap* (kesenjangan) antara teori dan praktik. *Pertama*, terdapat masalah kesadaran hukum yang rendah di kalangan pemilik hewan ternak terhadap kewajiban dan konsekuensi hukum dari kelalaian mereka dalam

menjaga hewan, sehingga masih banyak ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan. *Kedua*, sistem identifikasi dan pencatatan ternak yang belum terstruktur dengan baik mengakibatkan kesulitan dalam penentuan kepemilikan hewan dan pelaksanaan penuntutan hukum. *Ketiga*, mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan akibat hewan ternak di lapangan masih lebih mengandalkan pendekatan tradisional melalui musyawarah dan penyelesaian adat yang tidak terdokumentasi secara formal, sehingga tidak ada jaminan bahwa prinsip *strict liability* diterapkan secara konsisten dan adil. *Keempat*, kemampuan aparat penegak hukum dalam menetapkan dan membuktikan tanggung jawab pemilik ternak masih terbatas, terutama dalam mengidentifikasi pemilik hewan dan mengukur besaran kerugian yang sesungguhnya dialami oleh pihak ketiga.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga (pengguna jalan raya) dan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip *strict liability*, riset ini dimaksudkan untuk melakukan analisis komprehensif dan mendalam terhadap prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak sapi terhadap kerugian pihak ketiga di jalan umum. Penelitian ini akan mengkaji landasan doktrinal prinsip *strict liability*, mekanisme aplikasinya berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdara dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan *gap* antara teori dan praktik, dengan tujuan akhir merumuskan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pihak ketiga dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak sapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis doktrinal hukum perdata dan regulasi terkait pertanggungjawaban pemilik hewan ternak. Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ketertiban umum dan pengendalian ternak. Data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, jurnal ilmiah dan laporan berita mengenai kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak di wilayah Sulawesi Tenggara pada periode 2022-2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka hukum, serta penelusuran kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ternak melalui basis data pengadilan dan media lokal. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan sistemik, mengkaji: (1) fondasi doktrinal prinsip *strict liability* dalam KUHPerdara; (2) mekanisme penerapan prinsip tersebut dalam konteks kecelakaan lalu lintas; (3) identifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya berdasarkan data empiris kecelakaan di Sulawesi Tenggara; serta (4) perumusan alternatif pembenaran dan rekomendasi penguatan mekanisme perlindungan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip *Strict Liability* sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jalan Raya dari Risiko Ternak Sapi

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pihak yang berpotensi dirugikan oleh suatu kegiatan atau objek yang menimbulkan risiko tinggi, termasuk keberadaan hewan ternak sapi di jalan umum. Dalam konteks pengguna jalan raya, prinsip ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang menggeser titik berat dari pembuktian kesalahan pelaku ke arah perlindungan efektif terhadap korban, sehingga keselamatan publik ditempatkan sebagai kepentingan yang harus diprioritaskan.

Secara konseptual, *strict liability* berbeda secara fundamental dari asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Dalam rezim pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, korban wajib membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian pada pihak yang digugat, di samping membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut (Suciara et al., 2026). Sebaliknya, dalam *strict liability*, pemilik atau penguasa suatu benda atau kegiatan berisiko tinggi tetap bertanggung jawab meskipun tidak terbukti adanya kesalahan subjektif di pihaknya (Suciara et al., 2026). Bagi pengguna jalan raya, pergeseran ini memiliki arti penting, karena secara praktis mereka sering berada pada posisi yang lemah dalam hal kemampuan pembuktian, khususnya ketika berhadapan dengan pemilik hewan ternak yang secara sosial-ekonomi maupun pengetahuan hukum berada pada posisi relatif lebih kuat dalam konteks lokal tertentu.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, prinsip *strict liability* terhadap pemilik hewan dijabarkan secara eksplisit dalam Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:

"Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya."

Rumusan demikian menunjukkan bahwa titik tekan pertanggungjawaban tidak lagi diletakkan pada pembuktian ada tidaknya kelalaian dalam mengawasi hewan, melainkan pada fakta bahwa hewan tersebut menimbulkan kerugian dan bahwa hewan itu berada dalam hubungan kepemilikan atau penguasaan dengan pihak yang digugat. Dengan kata lain, hubungan hukum yang ingin dibangun oleh Pasal 1368 KUHPerdata adalah hubungan tanggung jawab yang didasarkan pada status sebagai pemilik/penguasa hewan, bukan semata-mata pada adanya kesalahan.

Posisi Pasal 1368 KUHPerdata tersebut sekaligus menjadikannya sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang menyimpangi asas umum perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Jika Pasal 1365 masih mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan sebagai bagian integral dari konstruksi *onrechtmatige daad*, maka Pasal 1368 justru membebaskan korban dari kewajiban tersebut. Bagi pengguna jalan raya, keberadaan norma *lex specialis* ini berfungsi sebagai perlindungan hukum afirmatif yang memberi kemudahan pembuktian dalam rangka menagih pertanggungjawaban pemilik ternak sapi atas kerugian yang dialami akibat kecelakaan di jalan umum.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban, prinsip *strict liability* dalam konteks pemilik ternak sapi dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. *Pertama*, teori risiko (*risk theory*), yang berangkat dari pemikiran bahwa siapa pun yang menimbulkan atau memelihara sumber risiko dalam masyarakat harus memikul konsekuensi hukum dari risiko tersebut, terlepas dari ada tidaknya kesalahan (Andhini Septiana, Ery Agus Priyono, Mira Novana Ardani, 2023). Hewan ternak sapi yang dibiarkan berkeliaran atau tidak diawasi secara memadai di sekitar atau di atas jalan umum jelas merupakan sumber risiko nyata bagi pengguna jalan raya, terutama bagi pengendara kendaraan bermotor yang sangat rentan terhadap gangguan mendadak di jalur lalu lintas.

Kedua, dari sudut pandang alokasi risiko dalam hukum perdata modern, setiap kegiatan yang secara teratur mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial kepada pelakunya harus sekaligus memikul biaya sosial yang timbul dari risiko kegiatan tersebut (Alfisyahr, 2025). Dalam kerangka ini, pemilik ternak yang memperoleh keuntungan dari usaha pemeliharaan sapi dipandang sebagai pihak yang paling patut menanggung kerugian yang muncul akibat keberadaan ternaknya di ruang publik. Beban risiko tersebut tidak boleh digeser kepada pihak ketiga, yaitu pengguna jalan raya, dalam bentuk ancaman terhadap keselamatan yang sama sekali tidak mereka pilih dan tidak mereka nikmati manfaat ekonominya.

Ketiga, dari perspektif keadilan korektif dan keadilan distributif, *strict liability* menjadi instrumen penting untuk mengoreksi ketidakseimbangan posisi antara pemilik ternak dan pengguna jalan raya (Yetti, Miftahul haq, 2024). Pengguna jalan umumnya tidak memiliki kendali terhadap munculnya hewan di jalan, tidak dapat mencegah kehadiran ternak sapi di jalur lalu lintas, dan tidak mendapatkan manfaat langsung dari pemeliharaan ternak tersebut. Oleh karena itu, menempatkan beban kerugian pada korban akan menimbulkan ketidakadilan yang serius. Dengan mengalihkan beban pertanggungjawaban kepada pemilik ternak melalui *strict liability*, hukum berupaya memastikan bahwa kerugian ditanggung oleh pihak yang secara struktural paling mampu mengendalikan sumber bahaya, yaitu pemilik atau penguasa hewan.

Dalam konteks lalu lintas jalan raya, *strict liability* juga berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai instrumen pencegahan (*preventive function*). Ancaman pertanggungjawaban mutlak mendorong pemilik ternak untuk meningkatkan standar pengawasan terhadap hewannya, misalnya dengan membuat kandang yang layak, menggunakan tali atau pagar yang memadai, serta menghindari praktik tradisional melepaskan ternak di ruang-ruang terbuka yang dekat dengan jalan raya tanpa pengawasan. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi memberikan kompensasi setelah kecelakaan terjadi (*compensatory function*), tetapi juga berperan dalam mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan yang melibatkan hewan ternak sapi di masa yang akan datang.

Bagi pengguna jalan raya, kedudukan *strict liability* sebagai instrumen perlindungan hukum tampak jelas dalam mekanisme pembebanan beban pembuktian. Dalam konstruksi ini, pihak ketiga (korban) hanya dibebani kewajiban untuk membuktikan tiga hal pokok yakni bahwa telah terjadi kerugian, bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan atau gerakan hewan ternak, dan bahwa hewan tersebut berada dalam hubungan kepemilikan atau penguasaan dengan pihak tertentu. Mereka tidak lagi harus membuktikan bahwa pemilik ternak lalai mengawasi atau sengaja membiarkan hewan berada di jalan. Pengurangan beban pembuktian

ini sangat signifikan mengingat dalam banyak kasus, pengguna jalan tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai bagaimana pemilik mengawasi ternaknya sebelum kejadian, atau apakah pemilik telah menerapkan langkah-langkah pencegahan tertentu.

Pada saat yang sama, prinsip *strict liability* juga menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) bagi negara untuk menata relasi antara praktik peternakan tradisional dan tuntutan keselamatan publik modern (Yetti, Miftahul haq, 2024). Di banyak daerah, termasuk di wilayah-wilayah dengan karakteristik peternakan tradisional, kebiasaan membiarkan sapi berkeliaran secara bebas sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan telah mengakar secara sosial (Mahmud, 2022). Namun, dalam situasi di mana intensitas lalu lintas semakin tinggi dan fungsi jalan raya semakin strategis sebagai urat nadi mobilitas orang dan barang, toleransi terhadap praktik demikian berpotensi menimbulkan biaya sosial yang besar dalam bentuk korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan harta benda. Melalui *strict liability*, hukum mengirimkan pesan normatif yang tegas bahwa kebebasan memelihara ternak harus dijalankan dengan memperhatikan hak dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Dengan demikian, *strict liability* terhadap pemilik ternak sapi di jalan umum dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang berlapis. Lapisan pertama, memberikan jaminan kompensasi yang lebih mudah dan efektif bagi pengguna jalan raya yang dirugikan. Lapisan kedua, mendorong perubahan perilaku pemilik ternak melalui insentif negatif berupa ancaman tanggung jawab mutlak. Lapisan ketiga, mengafirmasi prinsip keadilan dengan mengalihkan beban risiko dari korban yang pasif kepada pemilik ternak yang aktif mengelola sumber bahaya. Keseluruhan lapisan ini menjadikan *strict liability* bukan sekadar konsep teoretis, melainkan mekanisme konkret yang, apabila ditegakkan secara konsisten, berpotensi besar meningkatkan tingkat keselamatan lalu lintas dan kualitas perlindungan hak-hak pengguna jalan raya. Dalam kerangka penelitian ini, pemahaman atas *strict liability* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pengguna jalan raya menjadi pijakan normatif untuk menilai apakah penerapan prinsip tersebut dalam praktik, khususnya terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ternak sapi, telah sejalan dengan tujuan-tujuan perlindungan yang diidealkan.

2. Kesenjangan antara Pengaturan dan Praktik Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Sapi atas Kecelakaan di Jalan Umum serta Alternatif Pembenaannya

Secara normatif, konstruksi pertanggungjawaban pemilik ternak sapi atas kecelakaan di jalan umum tampak relatif jelas melalui pengaturan Pasal 1368 KUHPerdara yang menganut prinsip *strict liability*, yang pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pada pemilik atau penguasa hewan atas kerugian yang ditimbulkan, terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan. Pengaturan ini pada tingkat tertentu diperkuat oleh rezim hukum lalu lintas serta berbagai ketentuan ketertiban umum dan peraturan daerah yang melarang keberadaan hewan di badan jalan tanpa pengendalian yang memadai. Namun demikian, realitas empiris memperlihatkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ternak sapi masih sering terjadi dan cenderung tidak diselesaikan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata formal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan, yang pada gilirannya melemahkan fungsi *strict liability* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pengguna jalan raya.

Kesenjangan tersebut pertama-tama tampak pada tataran penegakan hak korban. Secara yuridis, setiap pengguna jalan yang menderita kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan oleh ternak sapi memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pemilik ternak berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdara. Akan tetapi dalam praktik, penyelesaian kasus-kasus demikian lebih sering berakhir pada penyelesaian informal atau non-litigasi melalui musyawarah kekeluargaan, mediasi berbasis adat, atau bahkan dibiarkan tanpa penyelesaian yang sepadan dengan kerugian yang diderita korban (Tarigan & Arso, 2024). Akibatnya, hak korban atas ganti kerugian yang layak tidak selalu terpenuhi, sementara prinsip *strict liability* hanya berfungsi sebagai doktrin yang tidak sepenuhnya dioperasionalkan.

Kesenjangan berikutnya berkaitan dengan persoalan identifikasi subjek yang bertanggung jawab. Salah satu prasyarat penting penerapan *strict liability* adalah kemampuan untuk menghubungkan hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan dengan pemilik atau penguasa hewan tersebut. Di banyak wilayah dengan pola peternakan tradisional, masih lazim ditemui praktik pemeliharaan ternak secara lepas tanpa sistem penandaan, penomoran, atau pencatatan yang memadai. Dalam konteks demikian, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, proses penelusuran untuk memastikan siapa pemilik sapi yang terlibat kerap menemui jalan buntu atau hanya bergantung pada pengakuan sukarela. Tidak adanya sistem identifikasi ternak yang jelas membuat penerapan Pasal 1368 KUHPerdara di tingkat praktik menjadi sangat terbatas, karena hubungan kausal dengan subjek hukum yang bertanggung jawab sulit dibuktikan secara meyakinkan.

Di sisi lain, kesenjangan juga tampak dari cara struktur kelembagaan merespons persoalan ini. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian lalu lintas dan pemerintah daerah, secara formal memiliki kewenangan untuk menegakkan norma larangan melepaskan ternak di jalan umum serta memproses pertanggungjawaban pemilik ternak. Namun dalam kenyataannya, sering muncul sikap toleransi institusional terhadap keberadaan hewan di jalan raya yang dipandang sebagai kebiasaan setempat atau dikaitkan dengan faktor sosial-ekonomi masyarakat peternak. Penindakan tegas terhadap pemilik ternak kerap dihindari dengan alasan menjaga harmoni sosial dan stabilitas lokal, sehingga norma hukum yang semestinya bersifat imperatif berubah menjadi sekadar seruan moral tanpa daya paksa yang efektif. Di samping itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas penampungan ternak sitaan, anggaran penertiban, dan prosedur tindak lanjut terhadap ternak yang ditertibkan, memperkuat kecenderungan aparat untuk mengambil sikap pasif.

Kesenjangan juga muncul pada level substansi pengaturan lokal dan sinkronisasinya dengan prinsip *strict liability*. Di beberapa daerah, peraturan daerah mengenai ketertiban umum, lalu lintas lokal, maupun penertiban ternak sebenarnya telah ada, tetapi sanksi yang diatur umumnya bersifat administratif ringan, seperti penahanan ternak, teguran, atau denda dalam jumlah kecil. Pengaturan ini lebih banyak difokuskan pada aspek ketertiban ruang publik dan keindahan kota atau desa, bukan pada jaminan pemulihan hak korban kecelakaan. Tidak jarang, peraturan daerah tersebut tidak secara eksplisit mengaitkan pelanggaran berupa melepas ternak di ruang publik dengan kewajiban ganti kerugian perdata kepada korban, sehingga terjadi keterputusan antara norma administratif dan rezim pertanggungjawaban perdata yang dianut Pasal 1368 KUHPerdara. (M. Syukur, 2020)

Apabila kesenjangan ini dianalisis dari sudut pandang sistem hukum secara lebih komprehensif, tampak bahwa persoalan tersebut merupakan hasil interaksi yang kompleks antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dari aspek substansi, meskipun *strict liability* telah dikenal dalam KUHPerdara, namun ketentuan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan lain masih terbatas dan bersifat parsial. Tidak tersedia mekanisme prosedural yang dirancang khusus untuk memudahkan korban kecelakaan akibat ternak sapi mengajukan klaim ganti rugi secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Fragmentasi ini menyebabkan prinsip *strict liability* sulit diakses oleh korban yang pada umumnya berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun pengetahuan hukum.

Dari aspek struktur, orientasi dan kapasitas institusional aparat penegak hukum turut memberi kontribusi terhadap terjadinya kesenjangan. Penegakan hukum lalu lintas cenderung lebih diarahkan pada pelanggaran yang melibatkan perilaku manusia, seperti pengendara tanpa helm, tanpa izin mengemudi, atau pelanggaran marka jalan, dibandingkan pada pelanggaran yang terkait dengan keberadaan hewan di jalan umum. Di samping itu, perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ternak relatif jarang dibawa ke forum litigasi, baik karena korban enggan menempuh jalur pengadilan, biaya dan waktu proses yang tidak sebanding dengan nilai kerugian, maupun karena tekanan sosial untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Sementara itu, dari aspek kultur hukum, tampak adanya benturan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan keselamatan publik modern. Di banyak komunitas peternak, kebiasaan melepas ternak di lahan terbuka dan area sekitar jalan raya telah berlangsung lama dan dipandang sebagai praktik yang wajar. Jalan sering dipersepsikan sebagai ruang sosial bersama antara manusia, kendaraan, dan hewan, sehingga muncul toleransi yang besar terhadap keberadaan ternak di jalur lalu lintas. Dalam kultur seperti ini, upaya menggugat pemilik ternak secara perdata sering dianggap sebagai tindakan yang berlebihan atau bahkan bertentangan dengan nilai kebersamaan dan harmoni sosial. Sebagai akibatnya, korban kecelakaan lebih memilih menerima penyelesaian secara adat atau ganti rugi dalam jumlah minimal, atau bahkan tidak menuntut apapun, meskipun secara normatif *strict liability* memberikan hak yang lebih kuat bagi mereka.

Kondisi kesenjangan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa prinsip *strict liability* kehilangan relevansinya, tetapi justru membuka ruang bagi perumusan alternatif pembenaran dan penguatan penerapan prinsip tersebut agar lebih kontekstual dan dapat diterima dalam realitas sosial. Secara konseptual, *strict liability* perlu ditegaskan kembali bukan semata-mata sebagai instrumen penghukuman terhadap pemilik ternak, melainkan sebagai instrumen perlindungan keselamatan publik. Dengan penekanan bahwa tujuan utama penerapan pertanggungjawaban mutlak adalah mengurangi risiko dan biaya sosial kecelakaan lalu lintas, maka beban tanggung jawab yang diletakkan pada pemilik ternak dapat dipandang sebagai konsekuensi logis dari pengelolaan sumber bahaya yang berada dalam kendalinya. Pendekatan ini berpotensi mengurangi resistensi sosial, karena fokusnya tidak diarahkan pada memusuhi pemilik ternak, tetapi pada penataan sistemik agar risiko tidak terus-menerus dibebankan kepada pengguna jalan yang tidak mempunyai kendali atas keberadaan ternak tersebut.

Dari sudut pandang keadilan distributif, *strict liability* juga dapat dibenarkan sebagai mekanisme yang lebih adil untuk mendistribusikan risiko dan kerugian. Pemilik ternak

memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan peternakan, sementara pengguna jalan tidak memperoleh manfaat langsung, tetapi justru berpotensi menanggung risiko kecelakaan. Dalam kerangka keadilan, adalah wajar apabila hukum menempatkan beban ganti kerugian pada pihak yang menikmati manfaat dan memiliki kontrol terhadap sumber bahaya, bukan pada pihak ketiga yang pasif. Dengan demikian, penerapan *strict liability* dapat dibaca sebagai upaya korektif terhadap distribusi risiko yang timpang.

Sebagai bentuk penguatan normatif dan kelembagaan, diperlukan pula rekonstruksi pengaturan yang lebih terintegrasi antara norma perdata, hukum lalu lintas, dan peraturan daerah. Peraturan daerah, misalnya, dapat dirancang untuk tidak hanya mengatur larangan melepas ternak di jalan umum, tetapi juga secara eksplisit menghubungkan pelanggaran tersebut dengan kewajiban ganti kerugian kepada korban kecelakaan. Selain itu, kewajiban pemberian tanda identitas dan registrasi ternak dapat dipertegas untuk menjamin kepastian mengenai siapa pemilik yang harus bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan. Di samping itu, pembentukan mekanisme klaim sederhana yang memungkinkan korban mengajukan tuntutan ganti rugi secara cepat dan murah, dengan beban pembuktian yang sejalan dengan prinsip *strict liability*, akan memperkuat daya guna pengaturan yang sudah ada.

Penguatan perlindungan korban juga dapat diarahkan melalui pengembangan skema pembiayaan dan asuransi risiko. Risiko kecelakaan akibat ternak dapat dikelola melalui skema asuransi pertanian atau peternakan, maupun melalui dana tanggung jawab bersama yang dikelola oleh kelompok peternak, koperasi, atau pemerintah daerah. Dengan demikian, beban pertanggungjawaban mutlak tidak serta-merta menghancurkan kondisi ekonomi pemilik ternak kecil, karena risiko tersebut telah dialihkan dan disebarikan melalui mekanisme solidaritas atau pasar asuransi. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan maksimal bagi korban dan keberlanjutan mata pencaharian peternak tradisional.

Pada ranah kultur hukum, alternatif pembenaran juga dapat dibangun dengan cara tidak menegasikan mekanisme adat atau musyawarah, tetapi mengarahkan agar mekanisme tersebut berjalan sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi roh *strict liability*. Penyelesaian secara kekeluargaan tetap dapat dipertahankan sebagai wadah rekonsiliasi sosial, namun nilai ganti rugi, pengakuan tanggung jawab, dan komitmen pencegahan di masa depan perlu dirumuskan dengan mengacu pada standar perlindungan korban yang layak. Dengan demikian, forum adat bukan menjadi penghalang penerapan *strict liability*, melainkan saluran yang membantu internalisasi prinsip tersebut ke dalam kesadaran hukum masyarakat.

Dengan cara pandang demikian, kesenjangan antara pengaturan dan praktik pertanggungjawaban pemilik ternak sapi atas kecelakaan di jalan umum dapat dipahami bukan sebagai kegagalan total prinsip *strict liability*, tetapi sebagai indikasi bahwa prinsip tersebut memerlukan reorientasi, rekonstruksi, dan integrasi yang lebih baik dengan konteks sosial, kelembagaan, dan kultural setempat. Jika langkah-langkah penguatan ini dijalankan, *strict liability* berpeluang bergerak dari sekadar doktrin abstrak menjadi mekanisme yang benar-benar efektif dalam melindungi pengguna jalan raya dari risiko yang ditimbulkan oleh keberadaan ternak sapi di jalan umum.

KESIMPULAN

Prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pengguna jalan raya dari risiko kecelakaan yang ditimbulkan oleh hewan ternak sapi. Secara teoretis dan doktrinal, prinsip ini telah dengan jelas mengalihkan beban pembuktian dari korban kepada pemilik ternak, sehingga seharusnya memudahkan proses klaim ganti rugi dan menjamin efektivitas perlindungan hak-hak pengguna jalan. Namun, penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat kesenjangan substansial antara ideal normatif dan realitas praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan lebih kepada persoalan fragmentasi hukum yang tidak terintegrasi, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pemilik ternak, ketiadaan sistem identifikasi dan registrasi ternak yang terstruktur, serta dominasi mekanisme penyelesaian tradisional yang tidak terdokumentasi secara formal. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya melemahkan fungsi protektif *strict liability* dan menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ternak sapi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan *strict liability* di lapangan. Pertama, perlu dilakukan reorientasi pembenaran *strict liability* yang tidak hanya berfokus pada perspektif hukum perdata tradisional, tetapi juga menempatkan prinsip ini sebagai instrumen perlindungan publik yang fundamental dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas nasional. Reorientasi ini hendaknya disertai dengan sosialisasi dan edukasi hukum yang intensif kepada pemilik ternak mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap norma-norma pengendalian ternak di jalan umum. Kedua, pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu melakukan rekonstruksi terintegrasi antara norma hukum perdata yang bersifat umum dengan peraturan daerah yang bersifat khusus, sehingga tercipta kohesi dan konsistensi dalam penerapan prinsip *strict liability*. Ketiga, diperlukan implementasi sistem identifikasi dan registrasi ternak yang komprehensif dan terstruktur untuk memudahkan penentuan kepemilikan hewan serta mempercepat proses penuntutan ganti rugi. Keempat, perlu dikembangkan mekanisme klaim yang sederhana, cepat, dan tidak memerlukan pembuktian yang rumit bagi korban, sejalan dengan esensi *strict liability* itu sendiri. Kelima, direkomendasikan pengembangan skema asuransi risiko yang melibatkan pemilik ternak untuk memberikan jaminan finansial bagi korban kecelakaan lalu lintas, sehingga risiko kerugian dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan. Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut secara komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan prinsip *strict liability* dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna jalan raya dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak sapi, sekaligus menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan pemilik ternak dan kepentingan publik untuk keselamatan lalu lintas yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfisyahr, N. (2025). Prinsip Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan: Studi Kasus Pt Newmont Minahasa Raya. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(11), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlhg.v6i11.2177>
- Andhini Septiana, Ery Agus Priyono, Mira Novana Ardani, I. (2023). Analisis Putusan No. 88/Pdt.G/2021/PN Jember Tentang Kewajiban Tergugat Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Penggunaan Tanah Bersertifikat Ganda. *Law, Development & Justice Review*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v6i1.18742>
- Faizal, Z. P. (2021). Strict Liability in Environmental Dispute Responsibility Before and After the Enabling of Omnibus Law. *Administrative and Environmental Law Review*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/aelr.v2i1.2318>
- Fajri, M. D., Nasution, A., Aguswandi, P., Law, F., Keude, L., & Indonesia, A. B. (2025). Pertanggungjawaban hukum bagi pemilik hewan ternak terhadap kecelakaan lalu lintas pada jalan umum di Aceh Jaya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research)*, 8(1), 38–44. <https://doi.org/10.52626/jg.v%0vi%i.396>
- Hijraton, Zulkifli, J. S. (2022). Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Ternak (Studi Penelitian Di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, V(2), 143–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.8381>
- Krismawan. (2025). Tragis! Pengendara Motor di Konawe Utara Tewas Setelah Menabrak Sapi di Tengah Hujan Deras. *Indosultra.Com*. <https://www.indosultra.com/tragis-pengendara-motor-di-konawe-utara-tewas-setelah-menabrak-sapi-di-tengah-hujan-deras/>
- La Ode Ahlun Wahid. (2025). Mobil Toyota Avanza Ringsek Parah Usai Tabrak Pagar Rumah Warga Saat Hindari Sapi di Muna Barat. *TribunnewsSultra.Com*. <https://sultra.tribunnews.com/2025/06/03/mobil-toyota-avanza-ringsek-parah-usai-tabrak-pagar-rumah-warga-saat-hindari-sapi-di-muna-barat>
- M. Syukur, R. (2020). Kebijakan Penertiban Ternak; Tantangan Penerapan Di Kecamatan Palasa. *Jurnal Administrator*, 1(1), 1–13. <https://jurnal.stiapembangunanpalu.ac.id/index.php/administrator/article/view/8>
- Mahmud, S. I. (2022). Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital (MINISTAL)*, 1(2), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ministal.v1i2.312>
- Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., & Amira, T. (2026). Strict liability vs fault based : Perbandingan Indonesia dengan Jepang Terhadap Kebocoran Data. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Osial Dan Hukum*, 4(1), 739–749. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3146>
- Tarigan, F. A., & Arso, D. D. (2024). Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak

Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.34587>

Win. (2022). *Pengendara Motor di Buteng Nyaris Tewas Usai Menabrak Sapi*. Prosesnews.Id. <https://prosesnews.id/pengendara-motor-di-buteng-nyaris-tewas-usai-menabrak-sapi/>

Winta Syamsidarsyah, ilka S. (2024). Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Atas Kerugian Yang Dialami Pengguna Jalan Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, 02(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jjm.v2i2.11527>

Yetti, Miftahul haq, D. F. (2024). Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jotika Research in Business Law*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i2.151>